

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Kpn

Saya Jauhari Purnomo, SH selaku Jurusita Pengadilan Negeri Kapanjen dalam perkara Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Kpn, memberitahukan kepada :

Nama : **ANDI SANTOSO ;**
Alamat : Argo Merpati Selatan Rt.052 Rw.001 Desa Donowarih
Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Dan Sekarang Tidak
Diketahui Keberadaanya ;
Sebagai : Tergugat ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Kpn tanggal 11 Maret 2025 dalam perkara antara :

Sri Handayani (sebagai Penggugat)
Melawan
Andi Santoso (sebagai Tergugat)

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 September 1991 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Carlos Coesoy S.TH dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 13 Agustus 2003, berdasarkan Kutipan Kedua Akta Perkawinan nomor: 272/2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 21 September 2020, Di **Putus karena Perceraian;**
4. Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan salinan resmi putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan/atau Kabupaten Malang agar dicatatkan dalam register perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian yang bersangkutan dan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan/atau Kabupaten Malang, untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan akan haknya, bahwa ia/mereka dapat mengajukan perlawanan atas putusan *Verstek* dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang, terhitung sejak diberitahukan kepadanya / mereka.

Bahwa.....

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti, maka sesuai pasal 27 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975, risalah Pemberitahuan ini kami jalankan melalui Mass Media yaitu website Pengadilan Negeri Kapanjen agar risalah pemberitahuan tersebut dapat diketahui oleh pihak yang bersangkutan (Tergugat)

Kapanjen, 12 Maret 2025
Jurusita


Jauhari Purnomo, SH

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0341) 394123 (Call Center Pengadilan Negeri Kapanjen)